



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan ahli Waris yang diajukan oleh:

Lis Indriany Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Kapten Koima No. 130, Kelurahan Wek. I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut **Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor 8/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 20 Januari, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I s.d Pemohon V adalah saudara kandung dari almarhum Ichwan Rozali Dalimunthe bin Muhammad Yahya Dalimunthe, Pemohon VI dan Pemohon VII serta Resti Damayanti Dalimunthe dan Yahya Ananda Dalimunthe adalah anak saudara laki-laki kandung dari almarhum Ichwan Rozali Dalimunthe bin Muhammad Yahya Dalimunthe;
2. Bahwa almarhum Ichwan Rozali Dalimunthe bin Muhammad Yahya Dalimunthe telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2008 dan telah dikuburkan menurut tata cara agama Islam;
3. Bahwa ayah kandung almarhum Ichwan Rozali Dalimunthe bin Muhammad Yahya Dalimunthe telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan ibu

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No. 8/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya bernama Rosni Siregar juga telah meninggal dunia pada tahun 2012;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ichwan Rozali Dalimunthe bin Muhammad Yahya Dalimunthe telah menikah dengan Rahmawati Siregar dan tidak dikaruniai anak dan Rahmawati Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2013;
5. Bahwa almarhum Ichwan Rozali Dalimunthe bin Muhammad Yahya Dalimunthe mempunyai saudara kandung yaitu:
 1. Lis Indriany Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe;
 2. Asrul Gunawan Dalimunthe bin Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe;
 3. Mahdalena Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe;
 4. Leli Anna Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe;
 5. Dra. Lilawardaini Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe;
 6. Aswita Dewi Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe;
6. Bahwa Asrul Gunawan Dalimunthe bin Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1999, dan semasa hidupnya almarhum Asrul Gunawan Dalimunthe bin Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe telah menikah dengan Nur Asiah Harahap dan dikaruniai dengan 4 (empat) orang anak yaitu Elly Fauziah Dalimunthe binti Alm. Asrul Gunawan Dalimunthe, Iznul Ahmadi Dalimunthe bin Alm. Asrul Gunawan Dalimunthe, Resti Damayanti Dalimunthe binti Alm. Asrul Gunawan Dalimunthe, Yahya Ananda Dalimunthe bin Alm. Asrul Gunawan Dalimunthe;
7. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhum Ichwan Rozali Dalimunthe bin Muhammad Yahya Dalimunthe pada tanggal 17 Agustus 2008 ahli warisnya adalah 10 (sepuluh) orang yaitu:
 - Rahmawati Siregar, sebagai isteri yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2013;
 - Lis Indriany Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe, saudara kandung perempuan;
 - Mahdalena Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe, saudara kandung perempuan;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No. 8/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leli Anna Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe, saudara kandung perempuan;
 - Dra. Lilawardaini Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe, saudara kandung perempuan;
 - Aswita Dewi Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe, saudara kandung perempuan;
 - Elly Fauziah Dalimunthe binti Alm. Asrul Gunawan Dalimunthe, sebagai anak perempuan dari saudara laki-laki kandung;
 - Iznul Ahmadi Dalimunthe bin alm. Asrul Gunawan Dalimunthe, sebagai anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
 - Resti Damayanti Dalimunthe binti Alm. Asrul Gunawan Dalimunthe, Yahya Ananda Dalimunthe bin Alm. Asrul Gunawan Dalimunthe, sebagai anak perempuan dari saudara laki-laki kandung;
 - Yahya Ananda Dalimunthe bin Alm. Asrul Gunawan Dalimunthe, sebagai anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
8. Bahwa selain tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris Almarhum Ichwan Rozali Dalimunthe bin Muhammad Yahya Dalimunthe;
 9. Bahwa sejak almarhum Ichwan Rozali Dalimunthe bin Muhammad Yahya Dalimunthe meninggal dunia belum pernah ditetapkan siapa ahli warisnya yang mustahaq;
 10. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Pemohon I s.d. Pemohon VIII memohon agar ahli waris dari Almarhum Ichwan Rozali Dalimunthe bin Muhammad Yahya Dalimunthe yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari almarhum Ichwan Rozali Dalimunthe bin Muhammad Yahya Dalimunthe;
 11. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon VIII sangat berkepentingan terhadap Penetapan ini guna untuk menjadi pegangan Pemohon I s.d. Pemohon VIII dalam hal urusan harta warisan almarhum Ichwan Rozali Dalimunthe bin Muhammad Yahya Dalimunthe;
 12. Bahwa oleh karena itu Pemohon I s.d. Pemohon VIII bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No. 8/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan guna kepentingan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon I s.d. Pemohon VIII mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Ichwan Rozali Dalimunthe bin Muhammad Yahya Dalimunthe yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2008 adalah sebagai berikut:
 1. Rahmawati Siregar, sebagai isteri yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2013;
 2. Lis Indriany Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe, saudara kandung perempuan;
 3. Mahdalena Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe, saudara kandung perempuan;
 4. Leli Anna Dalimunthe binti Alm. MUHAMMAD Yahya Dalimunthe, saudara kandung perempuan;
 5. Dra. Lilawardaini Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe, saudara kandung perempuan;
 6. Aswita Dewi Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe, saudara kandung perempuan;
 7. Elly Fauziah Dalimunthe binti Alm. Asrul Gunawan Dalimunthe, sebagai anak perempuan dari saudara laki-laki kandung;
 8. Iznul Ahmadi Dalimunthe bin Alm. Asrul Gunawan Dalimunthe, sebagai anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
 9. Resti Damayanti Dalimunthe binti Alm. Asrul Gunawan Dalimunthe, sebagai anak perempuan dari saudara laki-laki kandung;
 10. Yahya Ananda Dalimunthe bin Alm. Asrul Gunawan Dalimunthe, sebagai anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No. 8/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan majelis Hakim te;ah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut. Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya. Maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon docabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Register Nomor 8/Pdt.G/2015/PA.Pspk dicabut;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No. 8/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Hari Kamis Tanggal 05 Pebruari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1436 Hijriyah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani. sebagai Ketua Majelis, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota yang turut bersidang Dra. Rabiah Nasution, SH. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. Rabiah Nasution, SH

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH

Panitera Pengganti

dto

Khoirul Bahri, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biya Panggilan	Rp. 75.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 166.000,-

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No. 8/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)